



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erdi Bin Budiman Alm
2. Tempat lahir : Batu Ampar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /23 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Try Mulya, Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Erdi Bin Budiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tugit Anak Indeks
2. Tempat lahir : Baban
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /4 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Kebun KSG PT. WKN Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tugit Anak Inde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERDI Bin BUDIMAN** dan Terdakwa II. **TIGIT Anak INDEK**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah dodos
- ✓ 1 (satu) buah karung

Dirapampas untuk dimusnahkan

- ✓ Tandan buah kelapa sawit sebanyak \pm 2.110 Kg yang telah disisihkan pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP.SIta/03.i/IX/Res.1.8/Sek.SIs/2020 telah melakukan penyisihan sebagian dari benda sitaan berupa 3 (tiga) tandan buah sawit Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jonner Nainggolan selaku perwakilan dari PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ERDI Bin BUDIMAN (Alm) Terdakwa II. TUGIT Anak INDET, pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaimana di serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.

- ❖ Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pekerja yang bekerja di PT. WKN untuk memanen buah sawit di kebun PT. WKN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ERDI Bin BUDIMAN (Alm) Terdakwa II. TUGIT Anak INDET, pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- ❖ Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pekerja yang bekerja di PT. WKN untuk memanen buah sawit di kebun PT. WKN.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I ERDI Bin BUDIMAN (Alm) Terdakwa II. TUGIT Anak INDET, pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaimana di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- ❖ Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pekerja yang bekerja di PT. WKN untuk memanen buah sawit di kebun PT. WKN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JONNER NAINGGOLAN**, di bawah Janji pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri;
- Bahwa yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanda buah sawit sebanyak $\pm 2,1$ Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi JHONTRAVOLTA M.T.S**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanda buah sawit sebanyak $\pm 2,1$ Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YOSEPH** yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanda buah sawit sebanyak \pm 2,1 Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. **Saksi PURWANT**, di bawah janji pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanda buah sawit sebanyak \pm 2,1 Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. **Saksi MULYADI**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanda buah sawit sebanyak \pm 2,1 Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Erdi

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai lepas dari PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II dimana hasil panen sebagaian di serahkan kepada perusahaan dan sisanya di simpan di tepi jalan. Selesai memanen terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membawa buah sawit yang disisihkan sebelumnya untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan oleh JHONTRAVOLTA (manager lapangan PT. WKN), pada saat di interogasi terdakwa II berbohong dengan alasan memancing kemudian pada saat di suruh untuk menunjukkan alat pancing kemudian terdakwa II melarikan diri) kemudian pada saat diinterogasi kembali terdakwa I juga ikut melarikan diri
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pekerja yang bekerja di PT. WKN untuk memanen buah sawit di kebun PT. Wawasan Kebun Nusantara;

Terdakwa 2 Tugit

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai lepas dari PT. Wawasan Kebun Nusantara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bekerja melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama sama ke ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi kebun tersebut adalah untuk mengambil dan membawa buah sawit yang ada di kebun tersebut untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- bahwa sesampainya di kebun PT WKN tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah sawit dan memindahkannya buah tersebut ke tepi jalan untuk diangkut ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan oleh saksi Jhontravolta (manager lapangan PT. WKN),;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku kepada saksi Jhontravolta sedang memancing ;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit pada malam hari tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dodos;
2. 1 (satu) buah karung;
3. Tadan buah kelapa sawit sebanyak \pm 2.110 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pegawai lepas dari PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bekerja melakukan pemanenan tandan buah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama sama ke kebun sawit di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN tepatnya di Dusun Tri Daya Makmur Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi kebun tersebut adalah untuk mengambil dan membawa buah sawit yang ada di kebun tersebut untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- bahwa sesampainya di kebun PT WKN tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah sawit dan memindahkannya buah tersebut ke tepi jalan untuk diangkut ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang mengeluarkan tandan buah sawit tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan oleh saksi Jhontravolta (manager lapangan PT. WKN),;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku kepada saksi Jhontravolta sedang memancing ;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ditemukan 1 buah alat dodos dan 1 buah karung;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit pada malam hari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Erdi bin Budiman dan Tugit anak Inde sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang siapa" disini adalah Terdakwa I Erdi bin Budiman, Terdakwa II Tugit anak indek;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan 'mengambil' adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan 'barang' merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020, pukul 20.00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kebun sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara yang beralamat di di Blok J afdeling 2 Kebun KSG PT. WKN ;

Menimbang bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kebun sawit tersebut dengan maksud untuk mengambil buah sawit dan membawa guna dijual untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi John Travolta ;

Menimbang, bahwa pada tempat kejadian ditemukan alat dodos dan karung yang dibawa Terdakwa serta tanda buah sawit sebanyak $\pm 2,1$ Ton dan kerugian perusahaan adalah sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit tersebut pada waktu malam hari dari PT WKN selaku pemilik kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yang secara jelas diketahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik ParaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit dengan jumlah dan akan membawa buah sawit t tersebut adalah untuk dimilikinya guna kepentingan pribadi Para Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu PT. Wawasan Kebun Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih "**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa yang melakukan pengambilan / pemanenan buah sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke pinggir jalan tanpa ada izin dari PT WKN ;

Menimbang bahwa, dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dodos
- 1 (satu) buah karung

Yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan ;

- Buah sawit dengan berat ± 2.110 Kg;

Yang merupakan buah sawit milik PT Wawasan Kebun Nusantara maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Wawasan Kebun Nusantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Wawasan Kebun Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erdi Bin Budiman dan Terdakwa II Tugit Anak Inde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos
 - 1 (satu) buah karungDirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah sawit dengan berat ± 2.110 Kg;dikembalikan kepada PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)